BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan

1. Letak geografis

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak, dan sadakah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Bangkalan yang terletak di kabupaten Bangkalan dan berada tepat di Pulau Madura yaitu salah satu pulau yang berada di daerah propinsi Jawa Timur. Wilayah hukum pengadilan agama bangkalan yang meliputi 18 kecamatan yang terdiri dari 279 desa/kelurahan.

2. Visi dan Misi pengadilan agama bangkalan.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu " Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.''. Untuk mencapai visi tersebut di atas ditetapkan misi-misi sebagai berikut:[1]

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

1. Fungsi pengadilan agama bangkalan

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama bangkalan.
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada istansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

[1] Dokument, *Pengadilan Agama Bangkalan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Waarmeking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya

4. Rencana strategi

Dalam upaya mendukung dan merealisasikan visi dan misi tersebut diatas pengadilan agama bangkalan mempunyai beberapa Rencana Strategik dalam menghadapi tahun 2016, antara lain:

1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2) Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3) Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
8) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

B. Deskripsi Tiga Penetapan Penolakan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Bangkalan mengenai pengajuan permohonan isbat nikah poligami tidak sering dikabulkan dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan hukum.[2]

Seperti halnya pada perkara Nomor:

1. Perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl

   a. Kronologi perkara

      Pada tanggal 07 Februari 2014 pemohon mengajukan surat permohonannya ke kepaniteraan pengadilan agama bangkalan dengan register Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl yang berisikan tentang permohonan isbat nikah.

      Awal mula perkara perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2002 oleh Pemohon, umur 42 Tahun, pekerjaan PNS kantor Kecamatan Bangkalan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Garuda, perumahan Pangeranan Asri Blok C.6 nomor 10, RT.002 RW.007, kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

      Pernikahan dilangsungkan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh seorang modin bernama Rusfandi. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, serta Maskawin berupa membaca ayat kursi sebanyak 3 kali, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sebanyak masing-masing 3 kali, yang akad nikahnya dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada seorang modin

[2] [2] Drs.Slamet Bisri, *Wawancara,* 07 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Rusfandi dan disaksikan oleh dua saksi yaitu: Mohammad Rusdi dan Muhaimin.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Bangkalan selama 12 Tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.[3]

Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, oleh karenannya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

[3] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Noer Arrochman, S.sos. bin M.Rachmat) dengan Pemohon II (Dwi Sulistiyowati, S.Pd.I. binti Sugiyono) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.[4]

Bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan nomor Kk.15.20.01/PW.01/07/2014 tertanggal 07 Januari 2014, bermeterai cukup (bukti P.1)

b. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 3526016004760004 tertanggal 12 September 2012 atas nama Dwi Sulistiyowati, S.Pd.I, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.2)

[4] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3526010512600006 tanggal 20 Juni 2012 a/n Noer Arrohman, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.3)

d. Fotocopy kartu keluarga nomor 3526010504070004 tertanggal 08 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.4)

e. Fotocopy akta cerai nomor 1448/AC/2004/PA.Lmg tertanggal 09 November 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, (bukti P.5)

Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi I yang bernama M.Amin Jakfar bin Samsul Arifin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya saksi adalah tetangga pemohon, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi hadir sebagai tamu undangan.

Bahwa wali nikah adalah Pak Rus yang pada saat akan dilaksanakan akad nikah menelpon ayah kandung Pemohon II untuk menanyakan tentang perkawinan para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Surabaya.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedang Pemohon II saksi tidak tahu. Saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Muhaimin, dengan mahar berupa bacaan surat Al fatihah 3 kali, Al ikhlas 3 kali, Al-falaq 3 kali, An nas 3 kali dan ayat kursi 3 kali.

Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda namun tidak tahu apa duda mati atau cerai seng Pemohon II berstatus perawan. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saksi II yang bernama Muhaimin bin Mobin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokonya saksi kenal dengan Pemohon I karena Saksi I mengaku teman sekolah Pemohon I. Pada saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi tidak tahu karena datang terlambat.

Pada saat pernikahan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang menunjuk Pak Rus, disaksikan oleh Mohammad Rusdi dan Muhammad Jakfar. Saksi hadir dalam pernikahan tersebut namun terlambat dan hanya menyaksikan Pemohon I menyerahkan seperangkat alat shalat kepada Pemohon II.

Saksi tidak ditunjuk untuk menjadi saksi nikah karena saksi datang terlambat. Saksi tidak tahu akad nikah Pemohon I dilaksanakan karena pada waktu saksi datang sudah selesai datang sudah selesai dan saksi melihat Pemohon I menyerahkan maskawin berupa seperangkat alat shalat. Pada saat menikah itu saksi tidak tahu apakah Pemohon I punya isteri atau tidak. [5]

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan.

b. Pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama bangkalan

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak dan pemeriksaan kepada kedua saksi, majelis hakim memberikan pertimbangannya dalam permohonan pemohon yang secara ringkas adalah sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan

[5] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim telah menemukan fakta yang ada pada pokoknya:

a. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di wilayah Kecamatan Bangkalan pada tanggal 22 November 2002 di wilayah kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
b. Bahwa terbukti saksi yang di adilkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah (Muhaimin), ternyata datang terlambat dan tidak ditunjuk sebagai saksi nikah.
c. Bahwa terbukti pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari wanita lain atau masih mempunyai isteri yang sah dan belum bercerai.
d. Bahwa terbukti Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil telah beristeri lebih dari seorang atau berpoligami tanpa mengindahkan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf b dan pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 4, pasal 5 angka (2), pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990.

Berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, yang diantaranya ketentuan mengenai syarat-syarat seorang pria yang akan beristeri lebih dari seorang atau berpoligami dan tentang pencatatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat akan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan:

a. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
b. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

2. Perkara Nomor: 0123/Pdt,P/2014/PA.BKL

1. Kronologi perkara

Pada tanggal 14 Juli 2014 pemohon mengajukan surat permohonannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register nomor 0123/Pdt,P/2014/PA.BKL yang berisikan tentang permohonan isbat nikah.

Awal mula perkara perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 2011 oleh Pemohon, umur 32 Tahun, pekerjaan tukang bangunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumber Gedung Timur, RT.006 Rw.004, Desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

Pernikahan dilangsungkan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh seorang Kiyai bernama KH.Muhammad. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, serta Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang akad nikahnya dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada seorang Kiyai bernama KH.Muhammad. Dan disaksikan oleh dua saksi yaitu: Muhid dan Mudasir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Bangkalan selama 12 Tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak.[6]

Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, oleh karenannya para Pemohon membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna diajukan sebagai alasan hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

[6] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Munasir bin Madtohiran) dengan Pemohon II (Hosniyah binti Abd Hafid) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011 di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.[7]

Bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalannomor Kk.15.20.11/PW.01/105/2014 tertanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup (bukti P.1)

b. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 3526112205790001 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama Munasir bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.2)

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3526117012800010 tanggal 08 Juli 2014 a/n Hosniyah, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.3)

[7] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fotocopy kartu keluarga nomor 3526110102110005 tertanggal 14 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.4)

e. Fotocopy akta cerai nomor 1448/AC/2004/PA.Lmg tertanggal 09 November 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, (bukti P.5)

Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi I yang bernama Muhid bin Hadli, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya saksi adalah sepupu pemohon II, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

   Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Abd. Hafid. Saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan mudasir. Dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

   Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan.sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

b. Saksi II yang bernama Mudasir bin Abd. Hamid, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokonya saksi kenal dengan Pemohon I karena Saksi I mengaku sepupu Pemohon II. Pada saat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Duda Cerai sedangkan Pemohon II masih perawan. Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak tahu apakah Pemohon I punya isteri atau tidak [8]

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama bangkalan

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak dan pemeriksaan kepada kedua saksi, majelis hakim memberikan pertimbangannya dalam permohonan pemohon yang secara ringkas adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim telah menemukan fakta yang ada pada pokonya:

a. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di wilayah Kecamatan Kwanyar pada tanggal 14 September 2011 di wilayah kecamatanKwanyar, Kabupaten Bangkalan.
b. Bahwa terbukti pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari wanita lain atau masih mempunyai isteri yang sah dan belum bercerai.
c. Bahwa terbukti Pemohon I telah beristeri dan melangsungkan pernikahan lagi dengan perempuan lain atau berpoligami tanpa mengindahkan ketentuan pasal

[8] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf b dan pasal 6 huruf d Peraturanh Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 4, pasal 5 angka (2), pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990.

Berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, yang diantaranya ketentuan mengenai syarat-syarat seorang pria yang akan beristeri lebih dari seorang atau berpoligami dan tentang pencatatan perkawinan.

Mengingat akan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan:

a. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
b. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

3. Perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA.BKL

1. Kronologi perkara

Pada tanggal 29 Mei 2012 pemohon mengajukan surat permohonannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register nomor 0355/Pdt.P/2012/PA.BKL yang berisikan tentang permohonan isbat nikah.

Awal mula perkara perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 September 1997 oleh Pemohon, umur 47 Tahun, pekerjaan Dagang, Agama Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertempat tinggal di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

Pernikahan dilangsungkan menurut Agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama ASIM serta Maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupia). Dan disaksikan oleh dua saksi yaitu: 1). Hamid dan 2). Satuman.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.[9]

Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, oleh karenannya para Pemohon membutuhkan penetapan Nikah dari

[9] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadukan sebagai alas hgukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
b. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Didi Junaidi bin Jahidin) dengan Pemohon II (Manisa binti Rewen) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1997 di TragahBangkalan Kabupaten Bangkalan.
c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.[10]

Bahwa pada saat hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan nomor Kk.13.26.07/PW.01/00/2011 tertanggal 19 Maret 2012, bermeterai cukup (bukti P.1)

[10] Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 3526141012650001 tertanggal 10 Februari 2012 atas nama Didi Junaidi bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.2)

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3526144107740050 tanggal 10 Februari 2012 a/n Manisa, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan surat aslinya (bukti P.3)

d. Fotocopy kartu keluarga tertanggal 10 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.4)

e. Fotocopy akta cerai nomor 618/AC/1999/PA.Cmi tertanggal 11 oktober 1999, bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, (bukti P.5)

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I masih terikat dengan perkawinan isteri pertama yang belum resmi diceraikan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya para Pemohon tidak sanggup lagi mendatangkan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil permohonannya padahal majelis hakim talah memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama bangkalan

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak dan pemeriksaan kepada kedua saksi, majelis hakim memberikan pertimbangannya dalam permohonan pemohon yang secara ringkas adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan pemohon tidak dapat menghadirkan atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dinyatakan ditolak.

Mengingat akan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan:

a. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
b. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bangkalan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Perkawinan dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bila sah menurut agama dan dicatatkan di KUA. Perkawinan menjadi tidak sah di mata negara apabila dilaksanakan tanpa adanya pencatatan untuk menjamin adanya hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pernikahan yang tidak dicatatkan yang sering disebut dengan pernikahan siri menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah yang terdaftar dalam pencatatan pernikahan. perkawinan yang tidak dicatatkan sering dilakukan dalam perkawinan poligami. Para pihak tidak mengajukan izin ke pengadilan

[11] Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, karna di khawatirkan istri pertama tidak memberi izin untuk melakukan poligami.[12]

Upaya untuk mencatatkan perkawinan yang belum terdaftar dalam pencatatan perkawinan sering disebut dengan isbat nikah dan ditujukan di pengadilan agama. Ini dilakukan agar perkawinan dapat sah di mata hukum dan masing-masing pihak memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak sebagai suami istri.

Tetapi, pernikahan yang bisa di isbat nikah kan hanya perkawinan yang tidak ada masalah. Seperti, yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan mengenai isbat nikah. Pernikahan yang boleh di isbat kan antara lain:

1. Pernikahan yang dihubungkan karna perceraian.
2. Adanya keraguan keabsahan pernikahan,
3. Rusaknya buku nikah.
4. Pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.[13]

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mempunyai alasan tersendiri untuk menolak perkara tersebut. Menurut majelis hakim jika suatu pernikahan ada sebuah pengkhianatan dari pihak lain maka, pernikahan tersebut tidaklah sesuai dengan ikrar yang di ucapkan di awal pernikahan. Jika sang suami melakukan poligami meskipun mendapatkan izin dari istri pertama pastinya perasaan istri pertama kesal dan sakit hati. Apalagi jika sang suami tidak meminta izin untuk menikah lagi dan

[12] Drs.Slamet Bisri, *Wawancara,* 07 Januari 2016.
[13] Drs. Slamet Bisri, *Wawancara*, 07 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan tersebut sudah di laksanakan maka bisa kita liat bagaimana perasaan istri pertama.

Itu sama saja sang suami telah mendzalimi istri pertamanya. Disini jika majelis hakim mengabulkan perkara tersebut maka majelis hakim akan berdosa karena telah membela yang salah. [14]

Disini Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tidak hanya berpedoman pada KHI saja. Tetapi juga berpedoman kepada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UU kekerasan. Disini kekerasan bukan hanya dilihat dari kekerasan fisik tetapi di lihat dari kekerasan psikis karena istri pertama pastinya merasa teraniaya.[15]

Maka, Pengadilan Agama Bangkalan dalam mengambil keputusan terhadap permohonan isbat nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan harus menerima, memeriksa, menimbang, memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara yang diajukannnya dengan pertimbangan yang matang dan kajian yang mendalam.[16]

Maka,Pengadilan Agama harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutuskan permohonan isbat nikah poligami, ini dengan tujuan agar proses isbat nikah poligami tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. pengadilan agama harus banyak belajar dari kasus-kasus yang telah ada, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

---

[14] Ibid,
[15] Ibid,
[16] Drs. Slamet Bisri, *Wawancara*, 08 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan dalam melaksanakan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah poligami mengikuti petunjuk Buku III yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah poligami yang diajukan sepihak, maka ketentuannya adalah apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah poligami tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, jika pemohon tidak mau merubah permohonan nya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.[17]

Sebab, apabila permohonan isbat nikah poligami yang tidak memenuhi syarat itu dikabulkan, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.

[17] Drs. Slamet Bisri, *Wawancara*, 08 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id